



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
MASA RESES III TAHUN SIDANG 2022-2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyusunan rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat;
 - b. bahwa ketentuan pasal 86 ayat (4a) dan Pasal 107 ayat (4) Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menyebutkan bahwa hasil pelaksanaan reses dilaporkan dalam rapat paripurna paling lambat 14 (empat belas) hari setelah selesainya pelaksanaan reses yang hasilnya ditetapkan dengan keputusan DPRD;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Masa Reses Ketiga Tahun Sidang 2022-2023.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangkah Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangkah Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2018 Nomor 61);

- Memperhatikan :
1. Laporan hasil pelaksanaan kegiatan reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tanggal 7 Juli 2023 s/d 10 Juli 2023.
 2. Rapat Paripurna dalam rangka penetapan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tanggal 7 Agustus 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR MASA RESES III TAHUN SIDANG 2022 - 2023.
- KESATU : Menetapkan pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Masa Reses III Tahun Sidang 2022 - 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pokok-pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan hasil kegiatan reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dilaksanakan pada tanggal 7 Juli sampai dengan 10 Juli 2023.
- KETIGA : Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib menyampaikan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Masa Reses III Tahun Sidang 2022-2023 kepada Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 27 September 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


MAHRUP

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
 Nomor : 12 Tahun 2023
 Tanggal : 27 September 2023
 Tentang : Penetapan Pokok - Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Masa Persidangan III Tahun Sidang 2022-2023

DAERAH PEMILIHAN TANJUNG JABUNG TIMUR I

NO.	N A M A	JUMLAH USULAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
1.	M. ARIS, S. Kom	10	- Dinas PUPR	8
			- Dinas Perkim	2
2.	REZA PAHLEVI, SH	5	- Dinas Perkim	3
			- Dinas Perikanan	2
3.	JAMIL AKBAR, SE	15	- Dinas PUPR	11
			- Dinas Perkim	3
			- Dinas Pendidikan	1
4.	YUDI HARIYANTO. EY	30	- Dinas PUPR	6
			- Dinas Perkim	4
			- Dinas Pendidikan	1
			- Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda & olahraga	1
5.	MUHAMMAD NASIR, S. Si	2	- Dinas Perkim	2
6.	ZILAWATI	20	- Dinas PUPR	13
			- Dinas Perkim	6
			- Dinas Perhubungan	1
7.	H. SYAMSU ALAM	10	- Dinas PUPR	4
			- Dinas Perkim	3
			- Dinas Pendidikan	1
			- Dinas Perhubungan	1
			- Dinas Perikanan	1
8.	FIRMANSYA AYUSDA, S. Pd. I	12	- Dinas Perumahan dan Permukiman	9
			- Dinas PUPR	3
9.	MUHAMMAD GUNTUR, S. Pi	18	- Dinas PUPR	10
			- Dinas Perkim	6
			- Dinas Perhubungan	1
			- Dinas Perikanan	1
10.	Hj. DEWI JULIANTI, SE	14	- Dinas Perkim	4
			- Dinas PUPR	7
			- Dinas Pendidikan	2
			- Dinas Perhubungan	1
11.	ERNAWATI	17	- Dinas Perkim	9
			- Dinas Pendidikan	3
			- Dinas PUPR	3
			- Dinas Perhubungan	1
			- Dinas Parbudpora	1
TOTAL USULAN DAPIL I				135

DAERAH PEMILIHAN TANJUNG JABUNG TIMUR II

NO.	N A M A	USULAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
1	NUGRAHA SETIAWAN, S. IP	9	- Dinas PUPR	8
			- Dinas Perkim	1
2	KAHARUDDIN, SH	3	- Dinas PUPR	3
3	AGUS	2	- Dinas PUPR	1
			- Dinas Perkim	1
4	MUSABAKOH	7	- Dinas PUPR	7
5	JOYO KAMIN	15	- Dinas PUPR	14
			- Dinas Perkim	1
6	SAIHATA, S. Pd	5	- Dinas PUPR	5
7	ERMEIDA SIRINGO - RINGO	26	- Dinas PUPR	19
			- Dinas Kesehatan	1
			- Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda & Olahraga	2
			- Dinas Pendidikan	4
8	HASNIBA	20	- Dinas PUPR	10
			- Dinas Perkim	6
			- Dinas Perhubungan	2
			- Dinas Tanaman Pangan & Holtikultura	2
9	ALAM BAKRI	10	- Dinas PUPR	6
			- Dinas Perkim	3
			- Dinas Perhubungan	1
10	AMBO ACOK, ST	11	- Dinas Perkim	11
TOTAL USULAN DAPIL II				108

DAERAH PEMILIHAN TANJUNG JABUNG TIMUR III

NO.	N A M A	USULAN	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	
1	MAHRUP	6	- Dinas PUPR	6
2	SAIDINA HAMZAH, SE	6	- Dinas PUPR	1
			- Dinas Perkim	5
3	AHMAD FADILLAH, SE	2	- Dinas PUPR	1
			- Dinas Perkim	1
4	ARIANDI	11	- Dinas PUPR	2
			- Dinas Perkim	7
			- Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & olahraga	2
5	H. KURNAINI	8	- Dinas PUPR	5
			- Dinas Perkim	2
			- Dinas Pendidikan	1
6	HAMZAH, SH	4	- Dinas PUPR	1
			- Dinas Perkim	3
7	TRI ASTUTI HANDAYANI	6	- Dinas PUPR	3
			- Dinas Perkim	2
			- Dinas Perikanan	1
8	HARMAH, S. Pd	6	- Dinas PUPR	4
			- Dinas Koperasi dan UKM	1
			- Dinas Pendidikan	1
TOTAL USULAN DAPIL III				49
JUMLAH TOTAL USULAN DAPIL I, II, DAN III ADALAH SEBANYAK				292

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

MAHRUP